



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN STRATEGIS



EVALUASI
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I. PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum..... 2

 C. Maksud dan Tujuan 2

 D. Ruang Lingkup 2

BAB II. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO..... 3

BAB III. PENUTUP 4

LAMPIRAN..... 5

 Form 8 Rancangan Pengkomunikasian Yang Dibangun..... 6

 Form 9 Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern 21

 Form 10 Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) Dan RTP 30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas sebagai Instansi Pemerintah Daerah memiliki Visi “ Menjadi Rumah Sakit Unggulan Dengan Pelayanan Profesional ” dan telah menetapkan misi “ Menyelenggarakan Pelayanan Bermutu Yang Berorientasi Pada Pasien”

Dalam rangka mencapai tujuan diperlukan Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian yang digunakan sebagai acuan penyelenggara tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan Renstra Perubahan.

Pedoman pengelolaan risiko kabupaten Banyumas ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Peraturan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kecurangan (FRAUD) ,dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Ajibarang
4. Keputusan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 09 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),pada RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan pengelolaan risiko bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko: Menyusun langkah-langkah strategis untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
2. Memonitor dan Mengevaluasi Efektivitas Pengendalian: Memastikan tindakan pengendalian yang diterapkan efektif dalam mengurangi dampak risiko dan sesuai dengan rencana.
3. Memenuhi Kepatuhan dan Mendukung Pencapaian Tujuan: Memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan yang berlaku dan mendukung pencapaian tujuan secara efisien dan efektif.

D. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup kegiatan pengelolaan risiko yang dilakukan pada tahun 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas..

BAB II

REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, RSUD Ajibarang, Kabupaten Banyumas mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Informasi dan komunikasi terkait dengan pengendalian yang dibangun dalam Rencana Tindak Pengendalian meliputi rapat dan desk monev secara berkala telah dilaksanakan dengan rapat, desk, berkaitan verifikasi data peningkatan kualitas data sesuai dengan rencana. Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan tersebut meliputi pemantauan atas implementasi pengendalian dan kejadian risiko.

Pemantauan atas implementasi pengendalian terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian telah dilakukan dan terlampir dalam lampiran form 9.

Sedangkan pemantauan kejadian risiko dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko yang telah dilakukan terlampir dalam lampiran form 10.

BAB III

PENUTUP

Laporan ini telah menjelaskan secara rinci proses pengelolaan risiko di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang selama tahun 2024. Pengelolaan risiko yang diterapkan mencakup identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko secara sistematis, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui proses ini, RSUD Ajibarang berkomitmen untuk meminimalkan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan strategis rumah sakit dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pemantauan yang dilaksanakan telah memberikan keyakinan bahwa pengendalian yang dirancang berjalan efektif dan tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan atas kejadian risiko juga memberikan informasi yang berharga mengenai keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang diterapkan.

Dengan adanya pengelolaan risiko yang baik dan berkelanjutan, diharapkan RSUD Ajibarang dapat terus meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Komitmen seluruh pihak dalam penerapan dan pemantauan pengendalian intern sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan terhindar dari risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

Ajibarang, 2 Januari 2025

Direktur RSUD Ajibarang



Dr. NOEGROHO HARBANI, M.Sc., Sp.S
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701113 200212 2 006

LAMPIRAN

Laporan Evaluasi RTP (Rencana Tindak Pengendalian)
RSUD Ajibarang Tahun 2024

LAMPIRAN

Formulir 8 Strategis

Rancangan Pengkomunikasian Yang Dibangun

FORM 8

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG OIBANGUN (FORM 8)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1.Maklumat Pelayanan 2. Pelayanan Pendaftaran online/ Optimalisasi Kapasitas dan Kualitas SIM RS 3.Peningkatan Kapasitas Pegawai 4. Optimalisasi Pelayanan dengan pendampingan	Rapat Koordinasi Rutin Manajemen dan Pelayanan,IHT,Pelatihan	Diklat RSUD Ajibarang	Kepala Ruang,Kepala TIM, Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain	TW . I,II,III,IV	TW.I tanggal 03 Maret 2024	SPM = 94,60 %

Purwokerto, 03 Juli 2024

Kepala RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

NOSSROMO HARBANI,M.Sc,Sp.S
NIP.19680625 200212 1006

FORM 9

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
(FORM 9) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Maklumat Pelayanan 2. Pelayanan Pendaftaran online/ Optimalisasi Kapasitas dan Kualitas SIM RS 3. Peningkatan Kapasitas Pegawai 4. Optimalisasi Pelayanan dengan pendampingan	Pertemuan/ Rapat	Bidang Sarana Prasarana Pengembangan SDM, Mutu dan Kerjasama	TW. I, II, III, IV	1X Setiap Tri Wulan	Sesuai jadwal dari Diklat

Purwokerto, 03 Juli 2024
KEPALA RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

NDEGROMO HARBANI, M.Sc., Sp.S
NIP. 19680625 200212 1006

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas dalam mendukung pelayanan yang berkualitas	RSO.21..05.05					Perencanaan pengadaan alat prioritas	Triwulan II, III		Nihil
2	Kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan belum terpenuhi secara memadai	RSO.21..05.05					Rekrutmen tenaga kesehatan baru sesuai kebutuhan	Triwulan II		Nihil
3	Kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya optimal	RSO.21..05.05					1) Melanjutkan pengendalian yang sudah ada; 2) Meningkatkan kualitas program pelatihan;	Triwulan I, II, III, IV		Nihil

Entitas:

01. PEMKAB BANYUMAS02. DINDIK03. DINKES04. RSUD BANYUMAS05. RSUD AJIBARANG06. DPU07. DINPERKIM08. BPBD09. KESBANGPOL10. SATPOL PP11. DINSOSPERMASDES12. DINAKERKOP UKM13. DLH14. DINDUKCAPIL15. DPPKBP3A16. DINHUB17. DINKOMINFO18. DPMPSTP19. DINPORABUDPAR20. DINARPUSDA21. DINKANNAK22. DINPERTAN KP23. DINPERINDAG24. SETDA25. SETWAN26. INSPEKTORAT27. KEC. AJIBARANG28. KEC. BANYUMAS29. KEC. BATURRADEN30. KEC. CILONGOK31. KEC. GUMELAR32. KEC. JATILAWANG33. KEC. KALIBAGOR34. KEC. KARANGLEWAS35. KEC. KEBASEN36. KEC. KEDUNGBANTENG37. KEC. KEMBARAN38. KEC. KEMRANJEN39. KEC. LUMBIR40. KEC. PATIKRAJA41. KEC. PEKUNCEN42. KEC. PURWOJATI43. KEC. PWT BARAT44. KEC. PWT SELATAN45. KEC. PWT TIMUR46. KEC. PWT UTARA47. KEC. RAWALO48. KEC. SOKARAJA49. KEC. SOMAGEDA50. KEC. SUMBANG51. KEC. SUMPIUH52. KEC. TAMBAK53. KEC. WANGON54. BAPPEDA LITBANG55. BAPENDA56. BKAD57. BKPSDM

Purwokerto, 31 Desember 2024

DIREKTUR RSUD AJIBARANG KAB. BANYUMAS



Ddr.NOEGROHO HARBANI,M.Sc.,Sp.S
NIP. 19680625 200212 1 006

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengusulan Sarpras kepada Pemerintah Pusat	Pengusulan Anggaran DAK	RSUD Ajibarang	Bidang-Bidang di RSUD Ajibarang	1 tahun	10 Juni 2024, 18 Juli 2024, 23 Juli 2024	Tahun 2024 mendapat anggaran DAK sejumlah Rp. 42.388.458.972 dengan rincian 1). Pembangunan Gedung IMP Rp. 20.000.000.000 2). Prasarana 1.835.000.000 3). Pengadaan Alat Kesehatan Rp.20.553.458.972
2.	<div>1. Penguatan Integritas,melalui Apel, Rapat- rapat Bidang dan rapat rutin Profesi (kode etik ASN Perbup 44 Tahun 2017) dan ketentuan ttg benturan kepentingan Perbup 59 Tahun 2017</div> <div>2. Penguatan Integritas,melalui Apel, Rapat- rapat Bidang dan rapat rutin Profesi (kode etik ASN Perbup 44 Tahun 2017) dan ketentuan ttg benturan kepentingan Perbup 59 Tahun 2017</div> <div>3. Optimalisasi ttg Whistle blowing System Optimalisasi ttg Whistle blowing System</div>	<div>1. Apel</div> <div>2. Rapat koordinasi secara rutin</div> <div>3. Sosialisasi SPIP, SOP</div>	RSUD Ajibarang	<div>1. Sel.Karyawa n/wati RSUD Ajibarang</div> <div>2. Manajemen, PPKom,PPT K</div> <div>3. TW III</div>	1 Tahun	<div>1. Tiap senin Minggu 1 tiap bulan</div> <div>2. Sebulan 1 x tiap tanggal 10</div> <div>3. 19 Juli 24</div>	

3	saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan	Apel, Supervisi, Sosialisasi	RSUD Ajibarang	Karyawan Karyawati RSUD Ajibarang	Semester 1 dan Semester 2	17 Januari 2024, 23 Januari 2024, 29 November 2024	
---	---	------------------------------	----------------	--------------------------------------	---------------------------	---	--

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
4	Meningkatkan Kompetensi SDM Pemberi Pelayanan	Pendidikan dan Pelatihan	RSUD Ajibarang	Pegawai Rumah Sakit	1 Tahun		



Tindak Lanjut SKM dan Pengaduan "Keramahan Petugas"

Tindak Lanjut untuk meningkatkan Keramahan Petugas dengan IHT HOSSE (5 Gelombang)



BINTEK SATPAM RSUD AJIBARANG TAHUN 2024



**DESK SPIP FINAL
BAPPEDA 26 JUNI 2024**




BUKTI INDEK PELAYANAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI DASAR PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Buku kerja ini telah mengacu pada data di buku kerja yang lain. Perbarui untuk mendapatkan data terbaru?																

BUKTI PROSES PENGUKURAN KINERJA SESUAI SOP

Pencapaian INM (Indikator Nasional Mutu)						
No	Indikator Nasional Mutu	Standar/Target	Tahun 2023	Keterangan	Jan 2024	Feb 2024
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,29	Tidak Tercapai	98,47	99,20
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,16	Tidak Tercapai	99,33	99,5
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥80%	61,91	Tidak Tercapai	66,67	69



PERJANJIAN KINERJA BLK SEMARANG



PERJANJIAN TEKNIS
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
TENTANG
PENGAMBILAN SAMPEL DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN
NOMOR : 074/0021
NOMOR : 445.1/03/II/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (02-01-2024) bertempat di Semarang, yang bertandatangan di bawah ini oleh dan antara;

- I. dr.Atin Suhesti : PIt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 185 Semarang, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.0/6716 tanggal 1 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. dr.Noegroho : Direktur RSUD Ajibarang berkedudukan di Jalan Pancasan -Ajibarang, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 821.2/329/ Tahun 2022 tanggal 08 Juni 2022 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD AJIBARANG selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan :



1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Kesehatan.

Pihak I	Pihak II
	

Hal 1 / 7


2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10).
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 9).
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tanggal 11 Nopember 2017 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/ jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tanggal 20 April 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat melakukan perjanjian teknis pengambilan dan pemeriksaan sampel dari RSUD AJIBARANG yang terletak di Jalan Pancasan - Ajibarang,Kec.Ajibarang,Kabupaten Banyumas, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

Hal 2 / 7

SK FRAUD RSUD AJIB ARANG 23



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Penebar Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53183
Telp. (0281) 8570004 Fax (0281) 8570005
E-mail : raudejibarang@banyuwangkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG KABUPATEN BANYUWANG
NOMOR 08 TAMUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG,

Menimbang : a. bahwa fraud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam system jaminan sosial nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

b. bahwa dalam upaya pencegahan terjadinya kecurangan (fraud) di RSUD Ajibarang perlu dibentuk Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Ajibarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

KEENYAM : Bagaima halnya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini diberlakukan pada Anggaran RSUD RSUD Ajibarang.

KETUJUAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ajibarang
pada tanggal 2 Januari 2023



DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUWANG

DR. GUSMANO HUSMANI

SOP PENANGANAN KORUPSI

<div>RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS</div> <div></div>	SPO PENANGANAN KORUPSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG		
	No. Dokumen : 700.1.2/16/2024	No. Revisi :	Halaman : 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 13 Januari 2024	<div>DITETAPKAN</div> <div> RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG Dr. NUGROHO HARBANI M.Sc.Sp.S NIP. 19680625 200212 006</div>	
Pengertian	Korupsi di Rumah Sakit adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipegang oleh staf atau pejabat rumah sakit untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang dapat mencakup penyelewengan dana, manipulasi data, penipuan dalam pengadaan, dan lain-lain. Tindakan ini melanggar integritas dan kepercayaan publik, serta merugikan keuangan rumah sakit.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagai pedoman untuk memahami, mencegah, dan menanggulangi tindakan korupsi di lingkungan RSUD Ajibarang.2. Sebagai pedoman bagi Direktur RSUD Ajibarang dalam mengambil sikap tegas terhadap tindakan korupsi di lingkungan Rumah Sakit.3. Mewujudkan pembangunan zona integritas RSUD Ajibarang menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani.4. Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas di RSUD Ajibarang5. Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam semua aktivitas dan proses di RSUD Ajibarang guna meminimalkan risiko korupsi.		
Kebijakan	Skep No tentang Kebijakan Penanganan Korupsi di RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh anggota Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas wajib melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada PPKOM2. Selanjutnya PPKOM melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut ke Direktur Rumah Sakit3. Barang hasil penerimaan gratifikasi akan disimpan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal)4. SPI melakukan proses penerimaan dan penelitian dokumenformulir laporan dari penerima gratifikasi dengan melengkapi :		

	<div>a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi</div> <div>b. Jabatan anggota RSUD Ajibarang tersebut</div> <div>c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi</div> <div>d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima</div> <div>e. Nilai gratifikasi yang diterima</div> <div>f. Kronologi penerimaan gratifikasi</div> <div>g. Foto dokumen gratifikasi</div> <div>Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan gratifikasi</div>
Unit Terkait	<div>1. Seluruh karyawan RSUD Ajibarang</div> <div>2. SPI</div>

SOP PENGENDALIAN GRATIFIKASI

<div>RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS</div> <div></div>	<div>SPO PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG</div>		
	<div>No. Dokumen :</div> <div>700.1.2/15/1/2024</div>	<div>No. Revisi :</div> <div>1 / 2</div>	<div>Halaman :</div> <div>1 / 2</div>
<div>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</div>	<div>Tanggal Terbit :</div> <div>13 Januari 2024</div>	<div>DITETAPKAN</div> <div></div> <div>Dr. NOEGROHO HARBANIM, Sc.Sp.S NIP. 19680625 200212 008</div>	
<div>Pengertian</div>	<div>Yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.</div>		
<div>Tujuan</div>	<div>1. Sebagai Pedoman untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas</div> <div>2. Sebagai Pedoman bagi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang</div> <div>3. Mewujudkan pembangunan zona integritas Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani</div>		
<div>Kebijakan</div>	<div>Skep No. tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas</div>		
<div>Prosedur</div>	<div>1. Seluruh anggota Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas wajib melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada PPKOM</div> <div>2. Selanjutnya PPKOM melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut ke Direktur Rumah Sakit</div> <div>3. Barang hasil penerimaan gratifikasi akan disimpan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal)</div> <div>4. SPI melakukan proses penerimaan laporan dari penerima gratifikasi dan</div> <div>a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi</div> <div>b. Jabatan anggota RSUD Ajibarang tersebut</div> <div>c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi</div>		

	d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima e. Nilai gratifikasi yang diterima f. Kronologi penerimaan gratifikasi g. Foto dokumen gratifikasi Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan gratifikasi
Unit Terkait	1. Penerima Gratifikasi 2. SPI

MONEV SIM RS

PENILAIAN KEGIATAN INPUT SIMRS KEPALA RUANG & KEPALA TIM
RSUD AJIBARANG

No	Nama Peserta	Bangsai/Unit	Sesi	Penguji	Tempat	Waktu	Modul
1	Widyandi Kurniasih	Cendra Bawah	1	Dedi	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:00	Rawat Inap
2	Haris Usman	Cendra Atas	1	Bagas	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:00	Rawat Inap
3	Deny Achiriyati	Kepodang Atas	1	Damar	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:00	Rawat Inap
4	Andrian Rahmawati	Kepodang Bawah	1	Alip	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:00	Rawat Inap
5	Nunung Suprihatin	Kenari Atas	1	Ipin	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:00	Rawat Inap
6	Tusi Febriyanti	Kenari Bawah	1	Rama	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:00	Rawat Inap
7	Rizki Amalia	VK/Bersalin	1	Dedi	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:00	VK
8	Puput Tri Widodo	IPSR	2	Dedi	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:30	IPSR
9	Agustin Ari Widayastuti	CSSD	2	Alip	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:30	CSSD
10	Jokie El Susanto	Laundry	2	Ipin	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:30	Laundry
11	Khasanah	Gizi	2	Rama	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:30	Gizi
12	Fajar Rubiyanti	PPI	2	Bagas	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:30	PPI
13	Hendra Susanto	IPAL	2	Damar	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 09:00	Sanitasi
14	Miswanto	ITK (Driver)	3	Dedi	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:00	Ambulance
15	Budiana Marini	Rekam Medis	3	Alip	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:00	Pendaftaran , Rekam Medis
16	Inung	Ibs	3	Ipin	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:00	Bedah Sentral
17	Suhartati	Laboratorium	3	Rama	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:00	Lab PK , Lab PA
18	Widya Dwi Purnomo	Radiologi	3	Bagas	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:00	Radiologi
19	Gunawan Susanto	Hemodialisa	3	Damar	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:00	HD
20	Lesti Utami	Laboratorium Bank Darah	4	Dedi	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:30	Bank Darah
21	Agus Setyawan	Keuangan	4	Alip	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:30	Keuangan
22	Suyitno	Manajemen	4	Ipin	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:30	Pengadaan
23	Aswin	Manajemen	4	Rama	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:30	Perencanaan
24	Kalifah Mahardika Kusuma Negara	Manajemen	4	Bagas	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:30	Semua Modul
25	Kadiono	Kasir	4	Damar	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 10:30	Kasir
26	Dewi Widayama	Diklat	5	Dedi	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:00	Diklat
27	Desi Rizki Rahmania	Poli	5	Alip	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:00	Rawat Jalan
28	Dwie Andrie Setyawan	Poli	5	Ipin	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:00	Rawat Jalan
29	Junianto	IGD	5	Rama	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:00	Rawat Darurat
30	dr. Renaldo	Dokter IGD	5	Bagas	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:00	Rawat Darurat , Rawat Jalan, Rawat Inap
31	Sofia Zuhaida	Farmasi (Gudang)	5	Damar	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:00	Farmasi
32	Prima Hapsari	Farmasi	6	Dedi	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:30	Farmasi
33	Rosana Nurwulandari	Case Manager	6	Alip	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:30	Case Management System
34	Yuniar Dwi Martanti	ICU	6	Ipin	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:30	Rawat Intensif
35	Ekio Sri Sholiyati	Nuri	6	Rama	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:30	Perinatologi
36	Dwi Uji Kurniasih	Perinatologi	6	Bagas	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:30	Perinatologi
37	Nunung Wahyuni	Casemix	6	Tim IT	Ruang Ceria	Senin, 24 Juni 2024 Pukul 11:30	E-Klaim

RAPAT MONEV KINERJA RSUD AJIBARANG TAHUN 2024



BUKU PROFIL RESIKO RSUD AJIBARANG

PROFIL RISIKO
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
 TAHUN 2024



Rencana Belanja Gaji PPPK Bulan Juli 2024

Daftar Usulan PPPK Tahun 2024

OPD	Rekening
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Bersas PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK


Daftar Usulan PPPK

OPD	Rekening
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Bersas PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
RSUD AJIBARANG	5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK

DIREKTOR RSUD AJIBARANG
 KABUPATEN BANYUMAS

 Dr. NOEGROHO HARBANI, M.Sc.Sp.
 NIP. 19680625 20021 2 0006

NOTULA KUAPPAS DAN MONEV RFK



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari Tanggal : Sabtu, 27 Juli 2024
Waktu Rapat : 19.00 WIB sd Selesai
Tempat Rapat : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
Agenda Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPASP Tahun Anggaran 2024
Pimpinan Rapat : DPRD Kabupaten Banyumas Komisi IV
Peserta Rapat : 1. Ketua IV DPRD Kabupaten Banyumas

- P. Mustofa, S.Ag (Ketua) : PKB
- B. Andik Begianto, SKM (Anggota) : Golkar
- B. Atik Lutfah (Anggota) : PKS
- B. Itoh (Anggota) : Nasdem
- P. Dedy

2. Manajer RSUD Ajibarang

- Direktur RSUD Ajibarang
- Kabag Administrasi dan Keuangan
- Kahid Penunjang Medis dan Non Medis
- Kesuhag Keuangan
- Kesuhag Perencanaan dan Evaluasi
- Kesid Penunjang Medis

Hasil Rapat, sbb:

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas.

- ✓ Memimpin Rapat dan Membuka acara Rapat dengan bacaan Basmala
- ✓ Membenteng dan menerima laporan atas materi usulan KUA PPASP Tahun 24
- ✓ Memerintahkan Direktur RSUD Ajibarang menyampaikan Pagarannya


- Anjungan Baru
- Tas karyawan ransel
- Kamar dokter jaga IGD + Rehab ruangan IPSRS
- Rehab ambulan jadi mobil transport
- Mobil angkut pasien
- Nurse station

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Notulis



Aswin. S.Keb.. Ns



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

NOTULEN RAPAT

Nama Rapat/Keg : Rapat Monev RFK dan Pengusulan Pagu 2025
Hari, Tanggal : Senin, 18 November 2024
Waktu Keg : 09.00 WIB - Selesai
Tempat Keg : Ruang Direktur RSUD Ajibarang
Pimpinan Keg : Direktur RSUD Ajibarang
Peserta Keg : Direktur, Perencanaan, Keuangan, dan Pengadaan

Bersama ini kami sampaikan laporan hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Fisik dan Keuangan (RFK) Anggaran Tahun 2024 dan proyeksi anggaran 2025.

2. Pengadaan Bahan Pakai Habis Alkes dan Peralatan Kedokteran / Kesehatan / Penunjang Rumah Sakit

- Kontak rekanan untuk mempercepat proses pengadaan dan proses administrasi barang yang sudah datang.
- Rincian penyerapan anggaran 800 juta.

3. Pengadaan Bahan Logistik, Perlengkapan Dapur dan Kerumah Tanggaan

- Modal alat dapur, 1 juta bisa digeser.
 - ✓ Modal untuk modal meubelir = 1 JT
- Jasa pihak ketiga, 2 juta bisa digeser.
 - ✓ Belanja untuk Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertinasi/TU = 2 JT

4. Ketatausahaan

- Souvenir, 10 juta bisa digeser.
 - ✓ Belanja untuk Jaspel PNPY/TU = 10 JT
- SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dalam kota, 8 juta bisa digeser.
 - ✓ Belanja untuk Jaspel PNPY/TU = 7 JT

6. Promosi Kesehatan, Kegiatan Sosial dan Pengelolaan Pelanggan Rumah Sakit

- Belanja Sosialisasi untuk kalender.
- Belanja barang, jumlahnya disesuaikan dengan anggaran.

DOKUMEN SOSIALISASI SPIP



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
 Jl. Pancasan-Ajibarang Kode Pos 53183
 Telp. (0281) 8570004 Fax (0281) 8570005
 E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

Nomor : 800.1.103 / 1971/ IV/ 2024 Ajibarang, 18 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Sosialisasi

Kepada Yth :

1. Bpk/ Ibu Manajemen
RSUD Ajibarang
2. Seluruh Kepala Bangsal
3. Seluruh Ka Tim Ruangan
4. Seluruh Among Tamu

di-

TEMPAT

Mengharap kehadiran Saudara pada acara yang diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut ::

Hari Tanggal : Sabtu, 20 April 2024

Tempat : Ruang Diklat RSUD Ajibarang

Waktu : 07.30 Wib sd Selesai

Acara : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Among

Tresno Koe serta Sosialisasi SPIP

Demikian surat pemberitahuan ini untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



DIREKTUR RSUD AJIBARANG
 KABUPATEN BANYUMAS

Dr. NOEGROHO HARBANI, M.Sc., Sp.S
 Pembina Tk. I
 NIP. 19880625200212 1 008

Tembusan :

Arsip subag Perencanaan dan Evaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
 Jl. Pancasan - Ajibarang Kode Pos 53183
 Telp. (0281) 8570004 Fax (0281) 8570005
 E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

DAFTAR HADIR

No : 1
 Tanggal : 20 April 2024
 Waktu : 07.30 WIB sd Selesai
 Tempat : Ruang Diklat RSUD Ajibarang
 Acara : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Among Tresno Koe dan Sosialisasi SPIP

NO	UNMA	JABATAN	BAHAN/BUKU/REFLEKSI	STATUS KENDARAAN JANGKAR / PERSETA	TANDA TANGAN
1	Bpk. - Bangi	Adm	182.10.10	✓	[Signature]
2	Kahayu - M	Adm	18		[Signature]
3	Yusuf	Adm	TU		[Signature]
4	Tono	Adm	TU		[Signature]
5	Dewani	Adm	TU		[Signature]
6	Bpk. H. H. H.	Adm	18		[Signature]
7	Yusuf	Adm	182.10.10		[Signature]
8	Bpk. W. H. H.	Adm	182.10.10		[Signature]
9	Bpk. W. H. H.	Adm	182.10.10		[Signature]
10	Aziz - Nurida	Adm	182.10.10		[Signature]
11	Sabid A. Y	Adm	TU		[Signature]
12	Vid	Adm	182.10.10		[Signature]
13	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
14	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
15	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
16	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
17	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
18	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
19	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
20	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
21	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
22	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
23	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
24	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
25	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
26	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
27	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
28	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
29	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]
30	Suara	Adm	182.10.10		[Signature]

Kedang Administrasi dan Keuangan
 [Signature]
 NIP. 19780508 198812 2 001

SOSIALISASI SPIP KARYAWAN KARYAWATI RSUD AJIBARANG

SABTU 19 APRIL 2024







Evaluasi Utilization Review Pelayanan: BPJS Kesehatan Purwokerto Gelar Rapat di RSUD Banyumas

Sumber : <https://www.rsudbanyumas.my.id/2024/08/evaluasi-utilization-review-pelayanan.html?m=1>



RSUD Banyumas Gelar Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas, Perkuat Komitmen Menuju WBK WBBM

Sumber : <https://www.rsudbanyumas.my.id/2024/06/rsud-banyumas-gelar-monitoring-dan-evaluasi-zona-integritas.html?m=1>

Direktur RSUD Banyumas Lakukan Inspeksi Mendadak Demi Tingkatkan Kualitas Pelayanan

LAMPIRAN

Form 10 Operasional RSUD Ajibarang Tahun 2024

Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) Dan RTP

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Kejadian Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar	RSO.21..04.04	-	-	-	-	Pengusulan Sarpras kepada Pemerintah Pusat	1 tahun		
2	Phantom Visit/Tidak melakukan visitasi yang seharusnya	RSO.21..04.04	-	-	-	-	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap 2. Optimalisasi supervisi atasan langsung 3. Penambahan sarana berupa fingerprint di area pelayanan rawat inap, yang digunakan sebelum DPJP/PPA visite 4. Perdir Reward & Punishment	Setiap Semester	Setiap Semester	Pengadaan Fingerprint Sebanyak 17 Unit
3	Pemanfaatan jabatan oleh tenaga kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu memindahkan pasien Fasyankes Pemerintah tempatnya bekerja ke Fasyankes pribadinya.	RSO.21..04.04	-	-	-	-	1. Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap 2. Pelaksanaan Perdir Reward & Punishment 3. Supervisi atasan 4. Sosialisasi Budaya kerja, disiplin etik dan komitmen pelayanan	Setiap Semester	Setiap Semester	

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
4	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pelayanan sesuai standar SPM	RSO.21..04.04	-	-	-	-	Rekrutmen dan Peningkatan Kompetensi SDM sesuai kebutuhan SPM	1 tahun	1 Tahun	Rekrutmen 2024 sebanyak 44 orang dengan status PPPK, Beasiswa, Tugas Belajar dan Bantuan Biaya Ijin Belajar (5 Dokter Sub Spesialis, 3 Dokter Program Doktor/S3, 5 Orang Program S2, 37 Orang S1/D4/Profesi)
5	Tidak Tersedianya SDM Pemberi Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan RS Kelas B	RSO.21..04.04	-	-	-	-	Meningkatkan Kompetensi SDM Pemberi Pelayanan	1 Tahun	1 Tahun	Koordinasi Peningkatan Mutu Rumah Sakit Setiap Hari Selasa, Beasiswa, Tugas Belajar dan Bantuan Biaya Ijin Belajar (5 Dokter Sub Spesialis, 3 Dokter Program Doktor/S3, 5 Orang Program S2, 37 Orang S1/D4/Profesi)
6	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Pelayanan Sesuai Standar SPM	RSO.21..04.04	-	-	-	-	Meningkatkan Kompetensi SDM sesuai SPM	1 Tahun	1 Tahun	Koordinasi Peningkatan Mutu Rumah Sakit Setiap Hari Selasa, Belanja Beasiswa Tugas Belajar dan Bantuan Biaya Ijin Belajar (5 Dokter Sub Spesialis, 3 Dokter Program Doktor/S3, 5 Orang Program S2, 37 Orang S1/D4/Profesi)